



PUTUSAN

Nomor 3354/Pdt.G/2022/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, IK: -, tempat lahir di Bandung, tanggal 23 Maret 1957 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: -, tempat lahir di Bandung, tanggal lahir 16 Juni 1963 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, yang beralamat di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK: -, tempat lahir di Bandung, Tanggal 06 November 1965 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, yang beralamat di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK: -, tempat lahir di Bandung, tanggal 14 Juni 1951 (umur 72 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Rohmat Hidayat, S.H.;
2. Yuyu Maulani, S.H.;

Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Rohman Hidayat & Partners yang beralamat kantor di Grand Preanger Hotel, Jalan Asia Afrika No.81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, email: lawoffice.rhp@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juni 2023;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

TERMOHON, NIK: -, tempat lahir di Bandung, tanggal 04 Februari 1968 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3354/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON dan TERMOHON merupakan anak dari dengan X dengan XX;
2. Bahwa X, melangsungkan perkawinan dengan XX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan X, kota Bandung ketika PARA PEMOHON mempertanyakan perkawinan tersebut tidak terdaftar dan tidak pernah dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 20 April 1950 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXX tanggal 27 Mei 2021.
3. "Bahwa X, melangsungkan perkawinan dengan XX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan X, kota Bandung ketika PARA PEMOHON mempertanyakan perkawinan tersebut tidak terdaftar dan tidak pernah dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 20 April 1950 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXX tanggal 27 Mei 2021. Bahwa X dengan XX dinikahkan oleh Penghulu yang Bernama WALI dan yang menjadi saksi dari X (pihak laki-laki) adalah SAKSI I, dan dari XX (Pihak perempuan) adalah SAKSI II";

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah antara X, dengan XX tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
5. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung antara X dan XX dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 1) PEMOHON IV, Perempuan, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 16 juni 1951.
 - 2) PEMOHON I, Perempuan, tempat lahir Bandung, tanggal 23 Maret 1951.
 - 3) PEMOHON II, laki-laki, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 16 juni 1963.
 - 4) PEMOHON III, perempuan tempat lahir Bandung, tanggal lahir 06 November 1965
 - 5) NAMA ANAK V, Perempuan tempat lahir Bandung, tanggal lahir 04 Februari 1968.
6. Bahwa X meninggal dunia karena sakit di Bandung pada tanggal 18 Oktober 2004 berdasarkan Surat Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan X, Kota Bandung dan saat meninggal dunia beragama Islam;
7. Bahwa XX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Maret 2005 di Bandung berdasarkan Surat Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan X Kota Bandung tanggal 04 November 2020 dan pada saat meninggal dunia masih beragama Islam;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah".
9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:
 - 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.



10. Bahwa pengaturan mengenai isbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat 4 menyebutkan:

"Apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama".

11. Bahwa adapun asas yang melekat pada putusan penetapan yaitu asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya *"kebenaran sepihak"*. Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan kebenaran yang bernilai untuk diri PARA PEMOHON, kebenaran tidak menjangkau orang lain. asas ini lahiriah, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri PARA PEMOHON, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun.

12. Bahwa sebagaimana menurut Tim Redaksi Nuansa Aulia dalam *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 (ayat 2), tahun 2008, hlm 3* ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan:

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama".

13. Bahwa ketentuan *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: *"isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan yakni :*

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*
- b. Hilangnya Akta Nikah*
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974*
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

14. Bahwa menurut *Sudikno Mertokusumo, (Hukum Acara Perdata Indonesia)*, hlm 108. Hal ini diatur dalam Pasal 1865 BW tentang Pembuktian pada umumnya yang berbunyi:

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.



“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

15. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

“Dalam mengenai masalah perdata Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat”

16. Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.*
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.*

17. Bahwa Kemudian ketentuan dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.*
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bandung melalui Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan sahnyanya Perkawinan antara X dengan XX pada tanggal 10 Mei 1950 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung,

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk memberitahukan dan mendaftarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada PARA PEMOHON.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung melalui Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan didampingi kuasa hukumnya demikian juga pihak Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis para Pemohon dan Termohon telah sepakat minta ditetapkan pernikahan kedua orang tuanya disahkan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon tersebut dan ikut memohon supaya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X NIK. -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-3);

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III NIK. -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA ANAK V NIK. -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga X (suami X) Nomor: 3273012507109652, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XX (suami PEMOHON I) Nomor: 3273012507109409, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON II Nomor: 32730115071900018, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX (suami PEMOHON III) Nomor: 3273012507105047, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga X (suami NAMA ANAK V) Nomor: 3273012507104271, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXX dari KUA. Kecamatan X yang menerangkan bahwa pernikahan Amar bin Dahlan dengan XX tidak tercatat, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-11);

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Amar Nomor: XXXX, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Anih Nomor: XXXX, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-13);

B. Bukti Saksi

Bahwa para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini namun pada pokoknya para saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -, Kota Bandung, telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak dalam perkara ini, karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak kecil, dan kenal kepada kedua orang tua para Pemohon dan Termohon bernama X dan XX, mereka sebagai suami istri namun saksi tidak mengetahui saat pernikahan mereka karena pada saat itu saksi masih kanak-kanak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon tetapi saksi yakin mereka suami isteri karena saksi melihat mereka telah hidup bersama selama bertahun-tahun tanpa ada yang mengganggu gugat dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya mengakui bahwa X dan XX sebagai pasangan suami istri, mereka mempunyai 5 (lima) orang anak bernama PEMOHON IV, Perempuan, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 16 juni 1951, PEMOHON I, Perempuan, tempat lahir Bandung, tanggal 23 Maret 1957, PEMOHON II, Laki-laki, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 16 juni 1963, PEMOHON III, Perempuan tempat lahir Bandung, tanggal lahir 06 November 1965, TERMOHON, Perempuan tempat lahir Bandung, tanggal lahir 04 Februari 1968;
 - Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia masing-masing X meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2004,

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istrinya XX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Maret 2015;

- Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon beragama Islam dan sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah kedua orang tuanya untuk keperluan mengurus Penetapan Ahli Waris dan kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dalam perkara ini, karena saksi adalah tetangga para Pemohon dan kenal kepada kedua orang tua para Pemohon dan Termohon bernama X dan XX, mereka sebagai suami istri dan saksi hadir dan menyaksikan pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut syariat Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta dari pernikahan mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama PEMOHON IV, Perempuan, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 16 juni 1951, PEMOHON I, Perempuan, tempat lahir Bandung, tanggal 23 Maret 1957, PEMOHON II, Laki-laki, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 16 juni 1963, PEMOHON III, Perempuan tempat lahir Bandung, tanggal lahir 06 November 1965, TERMOHON, Perempuan tempat lahir Bandung, tanggal lahir 04 Februari 1968;
 - Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia masing-masing X meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2004, dan istrinya XX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Maret 2015;
 - Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon beragama Islam dan sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah kedua orang tuanya untuk keperluan mengurus Penetapan Ahli Waris dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.



3. **SAKSI III**, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di -, Kota Bandung, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dalam perkara ini, karena saksi adalah tetangga para Pemohon dan kenal kepada kedua orang tua para Pemohon dan Termohon bernama X dan XX, mereka sebagai suami istri namun saksi tidak mengetahui saat pernikahan mereka karena pada saat itu saksi masih kanak-kanak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon tetapi saksi yakin mereka suami isteri karena saksi melihat mereka telah hidup bersama selama bertahun-tahun tanpa ada yang mengganggu gugat dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya mengakui bahwa X dan XX sebagai pasangan suami istri, mereka mempunyai 5 (lima) orang anak bernama PEMOHON IV, Perempuan, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 16 juni 1951, PEMOHON I, Perempuan, tempat lahir Bandung, tanggal 23 Maret 1957, PEMOHON II, Laki-laki, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 16 juni 1963, PEMOHON III, Perempuan tempat lahir Bandung, tanggal lahir 06 November 1965, TERMOHON, Perempuan tempat lahir Bandung, tanggal lahir 04 Februari 1968;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia masing-masing X meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2004, dan istrinya XX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Maret 2015;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon beragama Islam dan sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah kedua orang tuanya untuk keperluan mengurus Penetapan Ahli Waris dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon dan Termohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi, dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, selajutnya telah menyampaikan kesimpulannya mohon perkaranya diberi keputusan dan mohon untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah agar pernikahan kedua orang tuanya bernama X dan XX dilangsungkan di wilayah hukum KUA Kecamatan X yang sekarang dikenal masuk Kota Bandung pada 20 April 1950 karena ternyata pernikahannya tidak terdokumentasikan dalam buku register di KUA. setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan isbat nikah tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh isi surat permohonan dan Termohon juga ikut memohon agar permohonan isbat nikah kedua orang tuanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bukti tertulis tersebut telah diberi tanda P-1 s.d. P-13 dan telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa para Pemohon dan Termohon adalah sebagai anak kandung dari pasangan suami istri bernama: X dan XX karena itu para Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dimohonkan dalam perkara aquo adalah pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1950, dimana pada saat itu belum ada regulasi perintah pencatatan pernikahan, karena perintah pencatatan baru diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi dan ketiga orang saksi menerangkan kenal dan bertemu dengan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon bernama X

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XX karena pernah bertemu dan berteman dengan keduanya namun saksi pertama dan kedua tidak mengetahui saat mereka menikah dan masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka mengakui dan membenarkan bahwa mereka berdua sebagai pasangan suami istri sedangkan saksi ketiga hadir dan menyaksikan pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti masing-masing Kartu Keluarga para Pemohon dan Termohon yang diajukan oleh para Pemohon dan Termohon, dimana Kartu Keluarga masuk kategori akta autentik yang di dalamnya menjadi indikasi adanya hubungan hukum perkawinan antara kedua orang tua para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi-saksi yang diajukan para pihak, tidak mengetahui peristiwa perkawinannya, tetapi saksi menyaksikan mereka tinggal bersama dalam satu rumah tangga, memiliki keturunan, begaul dalam berbagai aktivitas masyarakat, pihak "I satu pihak disebut "suami" bagi pihak yang lain istri, dan demikian pula sebaliknya atau satu pihak dipanggil "bapak/ibu" bagi anaknya dalam rentang sekian lama, saksi melihat dan mendengar dan mengalami, tidak ada seorangpun yang menggugat keabsahan perkawinan X dan XX suami istri tersebut meninggal dunia masing-masing telah meninggal dunia masing-masing X meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2004, dan istrinya XX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Maret 2015;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan itu (peristiwa pernikahan) orang tua para pemohon pada masa itu sudah tidak ada lagi yang hidup, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan, dan menurut Majelis Hakim pesan-pesan itulah oleh masyarakat dianggap berlaku dan benar;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas dapat diambil persangkaan hukum bahwa antara X dengan XX adalah benar

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami istri yang sah yang menikah menurut tata cara agama Islam di wilayah hukum KUA. Kecamatan X Kota Bandung yang dilaksanakan setidak-tidaknya dalam tahun 1950;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang diajukan oleh para Pemohon tetapi tidak ikut dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam katagori bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan X dengan XX pada tanggal 10 Mei 1950 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung,
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk memberitahukan dan mendaftarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1 A Bandung di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung;

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I didampingi kuasa para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

tid

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 10.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 3354Pdt.G/2023/PA.Badg.